



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi

## PUTUSAN

NOMOR : 19/PID/2012/PT.DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama Lengkap : NI KADEK MURNIASIH, SE ; -----

Tempat lahir : Gianyar; -----

Umur/Tanggal lahir : Tahun/11 September 1974; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Br.Tegal Tamu, Dusun Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar; -----

Agama : Hindu;

-----Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : S1 (Sarjana Ekonomi); -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rutan oleh ;-----

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 Maret 2011 ;

-----

2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2011 ;

-----

3. Penuntut Umum dan Hakim tidak dilakukan penahanan ;

-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 21 Desember 2011, Nomor : 1127/Pid.B/2011/PN.DPS, dan segala surat – surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut

diatas :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. putusan.mahkamahagung.go.id

REG.PERK.PDM - 930/DENPA/08/2011, tertanggal 13 Oktober 2011, Terdakwa didakwa sebagai berikut ; -----

### DAKWAAN :

#### Pertama :-----

Bahwa ia terdakwa Ni kadek Murniasih,SE, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2010 sekira pukul 01.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya di dalam Tahun 2010, bertempat di Jl. Tukad Yeh Sungai No. 26, Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar , secara melawan hukum memaksa saksi Ang Jun Jen alias Ibu Jenifer supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap saksi Ang Jun Jen alias Ibu Jenifer maupun orang lain , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula terdakwa yang merasa yakin bahwa korban yaitu saksi Ang Jun jen alias Ibu Jenifer ada hubungan perselingkuhan dengan suami terdakwa yang bernama Pande Kadek Bara Angsana dan untuk membuat saksi Ang Jun jen merasa malu kemudian terdakwa pada tanggal 19 Desember 2010 mengirimkan sms kepada saksi Lenny Ang yang terdakwa ketahui sebagai keluarga dari saksi Ang Jun jen alias Ibu Jenifer yang berbunyi “ Ibu Leni tolong sampaikan kepada Ibu Jenifer, bila ingin lama buka bisnis di Bali hati - hati memperlakukan orang Bali, saya ibu Murni istri Pak Bara yang sekarang jadi simpanan ibu jen, ibu jen seorang wanita intelektual terhormat mengapa punya kelakuan seperti Binatang,saya tidak akan tinggal diam,kl tidak ingin nama jenifer pemilik salon yopy renon jd hancur tolong jaga kelakuannya yg suka mengganggu rumah tangga orang.Pada saatnya nanti saya akan umumkan bukti2 perselingkuhan, tidak sj dgn suami saya.Tp jg dgn beberapa laki2 lain.Meskipun dia punya simpanan yang berpengaruh dijakarta sy td takut.saya ingin tau smp dimana keberaniannya menghadapi orang bali asli.harusnya ibu jen belajar dr pengalaman,karma tidak berhenti berputar,apa yg ditanam itu yg dipetik,apa dia tdk khawatir,dia jg punya anak perempuan yang bs saja memiliki nasib yang seperti saya, kemudian oleh saksi Lenny Ang isi sms tersebut disampaikan kepada saksi Ang Jun jen alias Ibu Jenifer, dimana saksi Ang Jun jen alias Ibu jenifer yang bekerja di Bali merasa tidak enak melihat sms yang terdakwa kirimkan kepada saksi Lenny Ang selanjutnya karena terdakwa tetap merasa yakin bahwa suami terdakwa Pande Kadek bara Angsana tetap melakukan perselingkuhan dengan korban yaitu saksi Ang Jun jen alias Ibu Jenifer maka terdakwa bermaksud melakukan penggerebegkan atau penangkapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perbuatan saksi Ang Jun jen alias Ibu jenifer di tempat kost saksi Ang Jun jen alias Ibu Jenifer dengan mengajak saksi I Komang manik Sumardika, I Wayan Swabawa, Gusti Ayu Pradnyadari, Cyntia Febriani, Wayan Widiartha dan I kadek Suarsa ke tempat tinggal saksi ang jun jen alis Ibu Jenifer dimana terdakwa menyuruh agar saksi I Komang manik Sumardika, I Wayan Swabawa, Gusti Ayu Pradnyadari, Cyntia Febriani, Wayan Widiartha dan I kadek Suarsa melakukan penggerebegan di tempat kost saksi Ang Jun jen alias Ibu jenifer selanjutnya setelah sampai di tempat kost saksi Ang Jun Jen alias Ibu jenifer dan merasa yakin bahwa suami terdakwa berada di dalam kamar saksi Ang Jun Jen lalu terdakwa mendesak segera dilakukan penggerebegan dan menyuruh saksi Wayan Widiartha mengetuk pintu kamar saksi Ang Jun jen alias Ibu jenifer lalu di buka oleh saksi Raymond Batavia lalu saksi I Komang manik Sumardika, I Wayan Swabawa, Gusti Ayu Pradnyadari, Cyntia Febriani, Wayan Widiartha dan I kadek Suarsa masuk ke dalam kamar milik saksi Ang Jun jen dan pada saat itu sudah dihalangi oleh saksi Raymond Batavia (karyawan saksi ang Jun jen), tetapi terdakwa tidak menghiraukan dimana pada saat itu saksi ang Jun jen alias Ibu jenifer sedang berada di dalam kamar mandi, dan begitu keluar dari kamar mandi maka saksi Ang Jun jen merasa kaget melihat kamar saksi dimasuki orang yang tidak di kenal dan berusaha mengeluarkan orang-orang yang tidak di kenal oleh saksi Ang Jun jen alias Ibu Jenifer dari dalam kamarnya ,kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Ang Jun jen berteriak-teriak sambil menunjuk –nunjuk kepada saksi Ang jun jen “ mana suami saya , perempuan nggak tahu diri, sudah ketangkap basah tidak mengaku juga, mana suami saya kamu sembunyikan “ karena terkejut dengan perkataan terdakwa kemudian saksi Ang Jun jen alias Ibu jenifer berusaha mengeluarkan terdakwa dari tempat kost saksi dengan berteriak maling akhirnya terdakwa dan I Komang manik Sumardika, I Wayan Swabawa, Gusti Ayu Pradnyadari, Cyntia Febriani, Wayan Widiartha dan I kadek Suarsa mau keluar dari kamar saksi Ang Jun jen dan sesampai di depan halaman tempat kost saksi ang Jun jen, terdakwa kembali menunjuk-menunjuk saksi Ang Jun jen sambil berteriak “ dasar pelacur, tukang rebut suami orang dimana kamu sembunyikan suami saya, kamu sudah tertangkap basah, kamu telah selingkuh”, kemudian akhirnya banyak orang datang ke rumah kost saksi ang jun jen sehingga saksi ang jun jen merasa malu , selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang ;-----

***Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke- 1e KUHP ;-----***

**Atau**

**Kedua ; -----**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa ia terdakwa Ni kadek Murniasih, SE, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2010 sekira pukul 01.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Desember 2010 atau setidaknya di dalam tahun 2010, bertempat di Jl. Tukad yeh Sungai No. 26, Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang yang bernama Ang jun jen alias Ibu Jenifer dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula terdakwa pada tanggal 19 Desember 2010 mengirimkan sms kepada saksi Lenny Ang yang berbunyi “ Ibu Leni tolong sampaikan kepada Ibu Jenifer, bila ingin lama buka bisnis di bali hati2 memperlakukan orang bali, saya ibu murni istri pak bara yang sekarang jd simpanan ibu jen, ibu jen seorang wanita intelektual terhormat mengapa punya kelakuan seperti Binatang.sy tidak akan tinggal diam,kl tidak ingin nama jenifer pemilik salon yopy renon jd hancur tolong jaga kelakuannya yg suka mengganggu rumah tangga orang.Pada saatnya nantisaya akan umumkan bukti2 perselingkuhan, tidak sj dgn suami saya.Tp jg dgn beberapa laki2 lain.Meskipun dia punya simpanan yang berpengaruh dijakarta sy td takut.saya ingin tau smp dimana keberaniannya menghadapi orang bali asli.harusnya ibu jen belajar dr pengalaman,karma tidak berhenti berputar,apa yg ditanam itu yg dipetik,apa dia tdk kawatir,dia jg punya anak perempuan yang bs saja memiliki nasib yang seperti saya, kemudian oleh saksi Leny Ang is isms tersebut disampaikan kepada saksi Ang Jun jen alias Ibu Jenifer, selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2010 sekira pukul 01.30 Wita terdakwa datang bersama dengan saksi I Komang manik Sumardika,I Wayan Swabawa,Gusti Ayu Pradnyadari,Cyntia Febriani,Wayan Widiartha dan I kadek Suarsa ke tempat tinggal saksi ang jun jen alis Ibu Jenifer dimana terdakwa menyuruh agar saksi I Komang manik Sumardika,I Wayan Swabawa,Gusti Ayu Pradnyadari,Cyntia Febriani,Wayan Widiartha dan I kadek Suarsa melakukan penggerebekan terhadap saksi Ang Jun jen alias Ibu jenifer karena terdakwa merasa yakin bahwa saksi Ang Jun jen Alias Ibu jenifer telah berselingkuh dengan suami terdakwa yang bernama Pande Kadek bara Angsana selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Wayan Widiartha **mengetuk** pintu kamar saksi Ang Jun jen alias Ibu jenifer lalu di buka oleh saksi Raymond Batavia lalu saksi I Komang manik Sumardika,I Wayan Swabawa,Gusti Ayu Pradnyadari,Cyntia Febriani,Wayan Widiartha dan I kadek Suarsa masuk ke dalam kamar milik saksi Ang Jun jen dan pada saat itu sudah dihalangi oleh saksi Raymond Batavia (karyawan saksi ang Jun jen), tetapi mereka tidak menghiraukan dimana pada saat itu saksi ang Jun jen alias Ibu jenifer sedang berada di dalam kamar mandi,dan begitu keluar dari kamar mandi maka saksi Ang Jun jen merasa kaget melihat kamar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dimasuki orang yang tidak di kenal kemudian terdakwa yang kemudian masuk ke dalam kamar saksi Ang Jun jen berteriak-teriak kepada saksi Ang jun jen “ mana suami saya , perempuan nggak tahu diri, sudah ketangkap basah tidak mengaku juga, mana suami saya kamu sembunyikan “ karena terkejut dengan perkataan terdakwa kemudian saksi Ang Jun jen alias Ibu jenifer berusaha mengeluarkan terdakwa dari tempat kost saksi dengan berteriak maling akhirnya terdakwa dan I Komang manik Sumardika,I Wayan Swabawa,Gusti Ayu Pradnyadari,Cyntia Febriani,Wayan Widiartha dan I kadek Suarsa mau keluar dari kamar saksi Ang Jun jen dan sesampai di depan halaman tempat kost saksi ang Jun jen, terdakwa kembali menunjuk-menunjuk saksi Ang Jun jen sambil berteriak “ dasar pelacur,tukang rebut suami orang dimana kamu sembunyikan suami saya, kamu sudah tertangkap basah, kamu telah selingkuh”,kemudian akhirnya banyak orang datang ke rumah kost saksi ang jun jen sehingga saksi ang jun jen merasa malu , selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa kepada \_\_\_\_\_ pihak \_\_\_\_\_ yang berwenang ;-----

***Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP ;-----***

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : REG.PERK.PDM - 930/DENPA/08/2011, tanggal 7 Desember 2011 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa **NI KADEK MURNIASIH, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternative kedua ; -----
  - . Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ni Kadek Murniasih.SE dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah segera ditahan ;-----
  - . Menyatakan barang bukti berupa : -----
    - 1 ( satu ) buah HP merk Blackberry warna merah ;-----

Dikembalikan kepada Leny Ang melalui saksi Ang Jun Jen ( bu Jenifer ) ;
    - 1 ( satu ) buah HP warna putih ;-----

Dikembalikan kepada saksi Ang Jun Jen ( bu Jenifer ) ;-----
- 4.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan Nomor : 1127/Pid.B/2011/PN.DPS, tanggal 21 Desember 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **NI KADEK MURNIASIH, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menista “ ; -----
- . Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan ;-----
- . Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- . Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 ( satu ) buah HP merk Blackberry warna merah ;-----

Dikembalikan kepada Leny Ang melalui Ang Jun Jen ( bu Jenifer ) ;----

- 1 ( satu ) buah HP warna putih ;-----

Dikembalikan kepada saksi Ang Jun Jen ( bu Jenifer ) ;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Desember 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 1127/Pid.B/2011/PN.DPS dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Pebruari 2012, memori banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Pebruari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Pebruari 2012, kontra memori banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar selama 7 (tujuh) hari kerja masing –masing terhitung sejak tanggal 5 Januari 2012 sampai dengan tanggal 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Januari

putusan.mahkamahagung.go.id

2012

;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat –syarat yang ditentukan undang –undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan dan pertimbangan dari Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya sangat memberatkan Terdakwa karena tidak mungkin Terdakwa menjalani hukuman di lembaga Pemasyarakatan, karena Terdakwa memiliki anak bayi yang berumur 1,5 tahun yang perlu perawatan dan masih menyusui ; -----

- Bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya serta telah meminta maaf dengan saksi Bu Jenifer dan telah menjalani tahanan selama 10 (sepuluh) hari di Polresta Denpasar ; -----

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan menghalangi perbuatan ini baik itu dengan orang lain selain Bu Jenifer ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum terhadap memori banding Terdakwa, telah mengajukan kontra memori banding, yang isinya pada pokoknya mendukung putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya dapat diterima oleh korban yaitu saksi Ang Jun Jen alias Ibu Jenifer ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan nanti sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, mempelajari, memcermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 21 Desember 2011, Nomor : 1127/Pid.B/2011/PN.DPS, yang dimintakan banding oleh Terdakwa, serta memori banding dan kontra memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama aquo be serta alasan – alasan yang diuraikan dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya yang dijadikan dasar memutus perkara ini sebenarnya sudah tepat dan benar, demikian pula mengenai pembedaannya dipandang sudah cukup adil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagi kesalahan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa

;

Namun dalam penyusunan suatu putusan pemidanaan, Hakim Tingkat Pertama ada kelalaian, kurang cermat, yaitu : tuntutan pidana dari Penuntut Umum oleh Hakim Tingkat Pertama tidak dicantumkan dalam putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf e KUHAP, maka dengan tidak dicantumkannya tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam tuntutan Penuntut Umum dalam putusan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHAP mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum, dengan demikian melalui putusan Pengadilan Tinggi, tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, dicantumkan dalam putusan Pengadilan Tinggi ini sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHAP, sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa **NI KADEK MURNIASIH, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternative kedua ; -----

- . Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ni Kadek Murniasih.SE dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah segera ditahan ;-----

- . Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 ( satu ) buah HP merk Blackberry warna merah ;-----

Dikembalikan kepada Leny Ang melalui saksi Ang Jun Jen ( bu Jenifer ) ;

- 1 ( satu ) buah HP warna putih ;-----

Dikembalikan kepada saksi Ang Jun Jen ( bu Jenifer ) ;-----

- 4.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama telah dinyatakan batal demi hukum, sedangkan pokok perkaranya sendiri telah selesai diperiksa, serta telah diperoleh fakta – fakta hukum dipersidangan sebagai kesimpulan perkara aquo, maka Pengadilan Tinggi sebagai yudex factie akan mengadili sendiri perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan vide keterangan saksi korban Ang Jun Jen alias Ibu Jenifer, saksi Raymond Batavia, I Ketut Ariana Astawa, I Kadek Suarsa,SH, Wayan Widhiarta, Terdakwa serta barang bukti, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya yang menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, dan pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tinggi ambil alih dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa Ni Kadek Murniasih, SE terbukti telah melakukan perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan (saksi korban Ang Jun Jen alias Bu Jenifer) suatu hal yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum dengan kata – kata : “ **dasar pelacur tukang rebut suami orang, dimana kamu sembunyikan suami saya, kamu sudah tertangkap basah, karena telah selingkuh,** “ tetapi nyatanya tidak demikian, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua (pasal 310 ayat (1) KUHP); karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

-----  
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa, Pengadilan Tinggi cukup mengambil oper dari hal – hal yang memberatkan maupun meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Terdakwa yang pada intinya bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama sangat memberatkan Terdakwa, menurut pengadilan Tinggi pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dipandang sudah cukup adil bagi kesalahan Terdakwa, oleh karena itu keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang isinya mendukung putusan Hakim Tingkat pertama, dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----  
Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini Pengadilan tinggi akan mengambil oper pada pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dipandang sebagai pertimbangan pengadilan Tinggi sendiri ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP Undang –Undang Republik  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Indonesia, Nomor : 8 Tahun 1981,Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan –  
perundang –undangan lain yang bersangkutan ; -----

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 21 Desember 2011, Nomor : 1127/Pid.B/2011/PN.DPS, yang dimohonkan banding tersebut ;

### MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa NI KADEK MURNIASIH,SE tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Menista** “ ; --
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;  
-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) HP merk Blackberry warna merah, dikembalikan kepada Lenny Ang melalui saksi Ang Jun Jen (Bu Jenifer) ; -----
  - 1 (satu) buah HP warna putih, dikembalikan kepada saksi Ang Jun Jen (Bu Jenifer) ; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012, oleh kami I WAYAN PADANG PUDJAWAN,SH.- selaku Hakim Ketua Majelis, IDA BAGUS JAGRA,SH.- dan HJ.NURSIHAH KADIR,SH.MH- masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 13 April 2012,Nomor ; 19/Pen.Pid/2012/PT.DPS, putusan mana diucapkan pada hari : Jumat, tanggal 29 Juni 2012 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim –Hakim Anggota Majelis serta I GEDE PUTU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KARNACAYA SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar  
putusan.mahkamahagung.go.id  
tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua Majelis

ttd

I WAYAN PADANG PUDJAWAN,SH.-

Hakim Anggota Majelis

ttd

IDA BAGUS JAGRA,SH.-

Hakim Anggota Majelis

ttd

HJ.NURSI AH KADIR,SH.MH-

Panitera Pengganti

ttd

I GEDE PUTU KARNACAYA,SH

Untuk Salinan Resmi

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

A.A.SAGUNG KETUT RATNADI,SH,-

Nip : 040041247

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)